



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Keluarga Berencana dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BALANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Bupati adalah Bupati Balangan;
3. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan;
5. Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana selanjutnya dapat disebut UPT Program Keluarga Berencana adalah Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana Kabupaten Balangan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana Kabupaten Balangan;

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.

Pasal 3

UPT Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dengan pembagian wilayah kerja :

1. UPT Program Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan;
2. UPT Program Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Lampihong dan Batumandi;

- 4
3. UPT Program Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Awayan dan Tebing Tinggi; dan
 4. UPT Program Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Juai dan Halong.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Program Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) UPT Program Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

UPT Program Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mendukung program Keluarga Berencana dari tingkat kabupaten ke tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan dan desa yang termasuk wilayah kerjanya.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Program Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program keluarga berencana pada tingkat kecamatan yang termasuk wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan dan pengendalian operasional program keluarga berencana;
- c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan keluarga berencana;
- d. pelayanan program integrasi;
- e. pembinaan institusi masyarakat; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Program Keluarga Berencana terdiri dari :
- Unit Pelaksana Teknis;
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Program Keluarga Berencana adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Unsur-unsur Organisasi****Paragraf Pertama
Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana****Pasal 8**

Uraian tugas UPT Program Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan penyuluhan di bidang keluarga berencana (KB);
- melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan penyuluhan keluarga sejahtera;
- melaksanakan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS), akseptor KB baru, akseptor KB aktif;
- melaksanakan orientasi/sosialisasi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja, PIK Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
- melaksanakan kegiatan teknis pembentukan dan pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja, PIK Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
- melaksanakan kegiatan teknis pembinaan para kader kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja, PIK KRR, PPKS, Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD serta lembaga kemasyarakatan sejenis lainnya pada tingkat kecamatan yang termasuk wilayah kerjanya;
- melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga Pra Keluarga Sejahtera (KS) dan Keluarga Sejahtera I;
- melaksanakan kegiatan teknis analisa dan evaluasi hasil pelayanan kontrasepsi sesuai dengan jenis kontrasepsi, efek samping, komplikasi, kegagalan dan sistem rujukan;

- i. mengumpulkan dan mengolah data perkembangan pelaksanaan dan hasil operasional program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- j. menyiapkan laporan kegiatan operasional program keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada tingkat kecamatan yang termasuk wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

Pasal 10

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan ;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- d. melaksanakan administrasi keuangan ;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Program Keluarga Berencana.

Paragraf Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melakukan penyuluhan mengenai program keluarga berencana serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Program Keluarga Berencana.

Pasal 14

Dalam hal tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Program Keluarga Berencana, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Kepala UPT Program Keluarga Berencana wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 17

Kepala UPT Program Keluarga Berencana bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Kepala UPT Program Keluarga Berencana, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, ketentuan dalam Pasal 3 huruf f dan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 November 2013

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Mengesahkan

Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya

KABAG. HUKUM

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013 NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2013
 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PROGRAM KELUARGA BERENCANA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN BALANGAN**



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Mengesahkan

Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya

KABAG. HUKUM

H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009